

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA WILAYAH INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

2025

Kpt 57 TAHUN 2025, 24 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 53 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TORAJA UTARA.**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan surat keputusan KPU Kab. Toraja Utara No. 52 Tahun 2025 dan Surat Ketua KPU No. 1766/PW.01-SD/11/2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; SE MenPAN&RB No. 6 Tahun 2025; SE KPU No. 23 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara yang tercantum dalam Lampiran

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 29 Oktober 2025.